



P U T U S A N

Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Y. SUPADI, Laki-laki, Umur 79 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Pensiunan TNI-AU, Nomor KTP 167107270830002, beralamat Komplek TNI-AU Barak 17 Nomor 6 Lanud Rt.013 Rw.004, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chrisandoyo Budi Sulisty, SH.,MH, dan Wilian Brahmana Putra, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Padang Selasa Nomor 24 F (Depan SD Negeri 02) Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 821/SK/ 2018/PN.Plg tanggal 25 Juli 2018;

Selanjutnya di sebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

- 1. ALI HANAFIAH BIN ZAKARIA**, laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang beralamat di Pepaya Sukamulia Nomor 89 Rt.02/01, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Palembang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2. EDY MUCHTAR**, laki-laki, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Garuda Jaya Nomor 513 Rt. 009/003, Sukadamai Talang Betutu, Palembang,
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal 1 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



3. **SUDIRNO WAHYUDI, SE**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Garuda Jaya Nomor 528, Rt.009/003 Sukadamai Talang Betutu Palembang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **NOTARIS / PPAT GUSTIMANSAH, SH.,M.Kn**, beralamat di Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 567 Serasan Jaya, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. **CAMAT KECAMATAN SUKARAMI**, beralamat di Jalan Kebun Bunga Nomor 2 Kebun Bunga Sukarami Palembang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, Cq. Lurah Talang Betutu Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang**, yang beralamat Jalan Kol. Dani Efendi Palembang;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 110/PEN/PDT/2018/PT-PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 24 Juli 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register Nomor



202/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 16 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai lahan garapan yang terletak di Jalan Kolonel Saihusin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Palembang (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas \pm 3.500 M² Berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kolonel Saihusin, Karjo;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Karjo, Nano dan Lampangan Tembak TNI AU;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Rusdi, Karjo dan Nano;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah AURI;
2. Bahwa asal usul lahan garapan Penggugat tersebut berasal dari lahan garapan anggota TNI AU di Pangkalan TNI AU Palembang pada tahun 1960 dengan tujuan lahan garapan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari anggota TNI AU sesuai dengan anjuran dan arahan komandan Pangkalan TNI AU pada waktu itu, yangmana lahan tersebut terletak disebelah utara lapangan Tembak yang digarap anggota TNi AU. Dahulu lahan garapan tersebut berupa hutan, kemudian dibuka dan digarap menjadi lahan garapan;
3. Bahwa sekira awal tahun 1980, para anggota TNI AU yang menggarap dan mengusahakan tanah tersebut di atas berpindah tempat, tugas ke Pangkalan lain sehingga Penggugat pada tahun 1980 melanjutkan usaha penggarapan tanah di lokasi tersebut secara terus menerus dengan cara menanami pohon karet, nanas, pisang dan ubi kayu;
4. Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat mempunyai jarak yang tidak jauh dari lokasi tanah garapan tersebut, yaitu sekitar \pm 1 km, sehingga Penggugat dan keluarganya setiap hari dapat kelokasi tanah garapan tersebut untuk merawat, memelihara dan mengusahakan tanah serta menjaga tanah tersebut secara terus menerus setiap harinya;



5. Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 (\pm 20 tahun), tidak ada pihak manapun yang melakukan klaim ataupun menyanggah usaha lahan garapan Penggugat dan keluarnya tersebut, tetapi sekira pada tahun 2000, orang tua Tergugat I bernama (aim) Zakaria Bin Kusim mengklaim mempunyai surat di atas tanah lahan garapan Penggugat tersebut;
6. Bahwa klaim orang tua Tergugat tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 seluas \pm 47.378 M² yang diterangkan dalam surat tersebut, tanah tersebut terletak di Pinggir jalan Pensip, bahagian Ds. Sukamulia/Talang Betutu, marga Talang Kelapa;
7. Bahwa kemudian atas klaim orang tua Tergugat I tersebut, Turut Tergugat telah beberapa kali mengupayakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi pihak Orang Tua Tergugat I tidak pernah menghadiri rapat tentang permasalahan tanah tersebut;
8. Bahwa kemudian Penggugat dan keluarganya terus mengusahakan dan mengarap tanah tersebut sampai dengan tahun 2014 tanpa ada gangguan dan sanggahan dari pihak (aim) orang tua Tergugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah mengusahakan tanah garapan tersebut dari tahun 1980 sd. 2014 atau selama \pm 34 tahun tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun termasuk oleh pihak (aim) orang Tua Tergugat dan Tergugat I;
10. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, lahan garapan dan tanaman tanam tumbuh mihk Pengugat telah dirusak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alat-alat berat dan pada hari tersebut (3 Oktober 2014] pula Penggugat melaporkan pengrusakan tersebut Ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang Sektor Sukarami dengan tanda Bukti Laporan : TBL/1842/X/20014/Sumsel/Resta Plg/Spk.Skrm;



11. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui lahan garapan milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan anak dari (aim) Zakaria Bin Kusim yang mendapatkan Kuasa Waris untuk mengurus tanah Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 seluas ± 47.378 M²;
12. Bahwa kemudian juga Penggugat mengetahui tanah lahan garapan Penggugat telah dijual oleh Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Adapun jual beli tanah tersebut sebagai berikut :
 - a. Pengoperan Hak antara Tergugat dengan Tergugat I;
 - 1) Akta Pengoperan Hak No. 01 tanggal 02 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 309 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 2) Akta Pengoperan Hak No. 02 tanggal 02 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 310 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 3) Akta Pengoperan Hak No. 02 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 450 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 4) Akta Pengoperan Hak No. 03 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 300 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 5) Akta Pengoperan Hak No. 04 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 192 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - 6) Akta Pengoperan Hak No. 319 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame Palembang seluas 319 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - b. Pengoperan Hak antara Tergugat dengan Tergugat II
 - 1) Akta Pengoperan Hak No. 322 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame Palembang seluas 256 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
13. Bahwa secara fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah menggarap dan mengusahakan tanah tersebut secara terus



menerus sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2014 (\pm 34 tahun). Bahwa dengan mendasarkan Pasal 1963 (alinea ke-2) KUHPerdara, secara hukum Penggugat telah memperoleh hak atas tanah garapannya tersebut karena Penggugat telah menguasai dan mengusahakan tanah garapannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 1963 KUHPerdara mengatur : "... **Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh Hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.**" Bahwa berdasarkan hukum Klien Kami telah memperoleh Hak atas tanah garapan tersebut.

14. Bahwa jelas secara hukum perbuatan Tergugat I yang telah menelantarkan tanah miliknya, yaitu tanah Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 selama 33 (tiga puluh tiga) tahun adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa (aim) orang tua Tergugat dan Tergugat I yang telah menelantarkan tanah selama 33 tahun secara hukum perbuatan tersebut mengakibatkan hapusnya hak atas tanah tersebut;
15. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2010 tentang Penertipan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mengatur , mengatur tentang definisi tanah terlantar adalah sebagai berikut : "objek penertipan tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, hak guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan **Hak Pengelolaan** atau dasar penguasaan atas tanah **yang tidak diusahakan. tidak dipergunakan. atau tidak dimanfaatkan** sesuai dengan keaclaanya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya";
16. Bahwa Tergugat sejak terbitnya Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 sampai dengan tahun 2014 (\pm 33 tahun) tidak pernah mengarap dan mengusahakan tanah tersebut, barulah pada bulan Oktober 2014 Tergugat bersama-sama Tergugat I dengan cara memaksa dan melawan hukum menguasai tanah tersebut, mengeruk tanah tersebut untuk dijual dan



menjual tanah tersebut dengan cara mengkavlingkan tanah tersebut dengan mendasarkan surat kepemilikan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 yang merupakan produk hukum yang cacat hukum;

17. Bahwa akibat hukum dari perbuatan Tergugat I dan orang tua Tergugat (alm. Zakaria bin Kusim) yang telah menelantarkan tanahnya selama 33 tahun, maka Tergugat secara hukum kehilangan hak atas tanah'pengelolaan. Bahwa secara hukum Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar kepemilikan tanah, karenanya secara hukum patutlah dinyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
18. Bahwa dikarenakan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah orang yang sah secara hukum memiliki tanah garapan Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pengerusakan tanam tumbuh milik Penggugat dan perbuatan hukum lainnya diatas tanah garapan milik Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
19. Bahwa dikarenakan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak sah secara hukum, maka perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang membuat akta pengoperan hak antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan produk hukum yang cacat hukum, karenanya merupakan produk hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
20. Bahwa dikarenakan secara hukum, dengan mendasarkan pasal 1963 KUHPerdara, patut dan beralasan secara hukum apabila Turut Tergugat mengeluarkan surat keterangan hak atas tanah kepada Penggugat atau menerima surat pengakuan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah lahan garapannya seluas 3.500 M² yang terletak di jalan Kolonel Saihusin Kel. Talang Betutu



Kec. Sukarame Palembang (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$

21. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami Kerugian baik materil maupun materil. Adapun kerugian materil dan immateril yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu berupa :

a. Kerugian Materil

Tanah yang digarap Penggugat selama 34 Tahun secara terus menerus tidak dapat dikuasai yang mana sejak 2014 tidak dapat ditanam kembali seperti biasanya sehingga mengalami kerugian dihitung sebesar :

- Harga Tanah pada saat ini berkisar Rp. 300.000/meter x 3.500 M² sama dengan Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah)
- Penghasilan dari Tanam Tumbuh yang didapat dari Tanah garapan tersebut sejak oktober 2014 sampai saat ini selama 29 bulan yang setiap bulan berkisar 1 juta rupiah/perbulan sehingga berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah]

b. Kerugian Imateril

Kerugian immateril berupa kerugian yang timbul akibat ketidaknyamanan dan rasa malu yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat dan tidak dapat membuat surat Keterangan Tanah di Kantor Kelurahan dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22. Bahwa sebagai upaya agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengalihkan kepemilikan tanah *a quo* kepada pihak lain, patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah *a quo*, tanah seluas 3.500 M² yang terletak di Jalan Kolonel Saihusin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Palembang ;
23. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang



paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai dan Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terpenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III lalai dan Turut Tergugat;

24. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (**uit voorbarr bij voorraad**);
25. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pantasnyalah apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menggarap tanah lahan yang terletak di jalan Kolonel Saihusin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kolonel Saihusin, Karjo;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Karjo, Nano dan Lampangan Tembak TNI AU;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Rusdi, Karjo dan Nano;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah AURI;Adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum lahan garapan Penggugat seluas 3.500 M^2 yang terletak di jalan Kolonel Saihusin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) adalah sah milik Penggugat;



4. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengakui dan menjual tanah lahan garapan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pengerusakan di atas tanah lahan garapan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum :
 - Akta Pengoperan Hak No. 01 tanggal 02 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 309 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 02 tanggal 02 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 310 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 02 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 450 M² antara Tergugat 1 kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 03 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 300 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 04 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Gustimansah, SH.,M.Kn seluas 192 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 319 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame Palembang seluas 319 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Akta Pengoperan Hak No. 322 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame Palembang seluas 256 M² antara Tergugat I kepada Tergugat II, Adalah produk hukum



yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran Tanah Pengugat tanah yang terletak di jalan Kolonel Saihusin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kepada Penggugat seluruh kerugian materil yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kepada Penggugat kerugian imateril yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) baik sendiri-sendiri atau tanggung renteng;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah seluas 3.500 M^2 yang terletak di Jalan Kolonel Saihusin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarame Palembang;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur libel.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dengan jelas ukuran objek sengketa, baik berapa panjang maupun berapa lebarnya, akan tetapi hanya mengklaim seluas lebih kurang 3.500 M persegi, dimana lazimnya dalam praktek persidangan untuk objek tanahnya harus ada batas-batasnya yang jelas sebelah utara, selatan, timur dan barat (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena didalam gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa. gugatan tidak dapat diterima " yang sejalan pula dengan putusan MA RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima" Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus



dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

II. Gugatan Penggugat tidak mempunyai legalitas dan premature

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum tidak menyebutkan ada alas hak sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana mestinya, baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) dan atau sejenisnya, apalagi Sertifikat sebagaimana alas hak yang pada umumnya dan dengan demikian sangat beralasan kalau gugatan Penggugat tidak mempunyai legalitas yang sah yang setidaknya diketahui perangkat desa, akan tapi Penggugat justru mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I dan akte Pengoperan Hak Tergugat II dan tergugat III, yang mana diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah :

- Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/24/TB/VI/1981;
- Akta Pengoperan Hak No. 01, tanggal 02 Januari 2017 dari Tergugat I ke Tergugat II;
- Akta Pengoperan Hak No. 02, tanggal 02 Juli 2017 dari Tergugat I ke Tergugat II;
- Akta Pengoperan Hak No. 02, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II
- Akta Pengoperan Hak No. 03, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II
- Akta Pengoperan Hak No. 04, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II;
- Akta Pengoperan Hak No. 319, tanggal 27 April 2015 dari Tergugat I ke Tergugat II;

Yang seharusnya semua bukti-bukti surat dimaksud dibuktikan keabsahannya melalui proses hukum lainnya dan tidak langsung menyimpulkan produk hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan tidak adanya alas hak Penggugat dan beium dibuktikannya ketidaksyahan Surat Keterangan Tanah Usaha dan Akta Pengoperan Hak diatas, sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legalitas dan PREMATURE.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi, mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat I Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara pada angka 1, 2, 3 dan 4 karena semua itu karangan/cerita yang di buat-buat dan mengada-ada oleh Penggugat yang mana sebenarnya Penggugat adalah oknum anggota TNI AU yang sekarang sudah pensiun yang pada waktu itu merasa hebat dan arogan serta merta dengan bringasnya menyerobot dan menguasai secara paksa tanah peninggalan orang tua Tergugat I dan Tergugat I sebagai rakyat jelata tidak ada keberanian untuk mencegah, apalagi melawan Penggugat yang nota bene mantan anggota TNI dan sampai saat inipun Penggugat tidak mempunyai sebarang kertaspun untuk membuktikan secara hukum bahwa tanah yang dikuasainya itu milik Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang mana gugatan Penggugat mendalilkan dan menyebutkan kalau orang tua Tergugat I bernama Zakaria bin Kusim mengklaim mempunyai surat diatas tanah lahan garapan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, karena orang tua Tergugat I bukannya mengklaim, tapi memang senyatanya tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah bagian dari Tanah milik orang tua Tergugat I dengan alas hak yang jelas berupa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120724/TB/VI/1981 yang ditandatangani oleh Kerio Kepala Ds. Sukamulia/TI. Betutu waktu itu dan penduduk sekitar tanah dimaksud mengetahui serta kenal betul dengan orang tua Tergugat I dan sangat tidak memungkinkan/tidak masuk akal kalau benar orang tua Tergugat I



yang merupakan rakyat jelata mau menyerobot tanah milik seorang oknum anggota TNI;

Dalil Penggugat angka 7, Tergugat I tidak mengetahuinya hingga pihak Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, semula Tergugat II, Terbanding III, semula Tergugat III, Terbanding IV, semula Tergugat IV dan Terbanding V, semula Tergugat V serta Turut Terbanding, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 ;

5. Tergugat I tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, tapi Tergugat I sangat yakin dalil Penggugat adalah dalil yang dibuat-buat.
6. Bahwa dalil Penggugat angka 8 dan 9 dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:" Balwa Penggugat penguasai lahan dimaksud itu, bukan tidak disanggah, tapi sering ditegur, baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II selaku Ketua Rukun Tetangga setempat waktu itu maupun Tergugat III selaku ketua Rukun Warga waktu itu dan semua teguran dimaksud dianggap angin lalu saja oleh Penggugat, yang mungkin Penggugat merasa bahwa yang menegur adalah rakyat biasa sementara Penggugat adalah oknum Anggota TNI AU ";
7. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara pada angka 10 karena hingga sekarang tidak ada kelanjutan dari laporan Penggugat dimaksud dimana laporan dimaksud sudah memakan waktu hingga tiga tahun lebih dan dalil inipun tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat angka 11 karena Tergugat I Tidak akan pernah menguasai lahan milik Penggugat, akan tapi Tergugat I akan tetap mempertahankan tanah warisan dari orang tua Tergugat I dari cengkraman Penggugat dengan dasar alas hak Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/24/TB/VI/1981 dari orang tua Tergugat I.;



9. Tergugat I membenarkan dalil Penggugat angka 12 alenia pertama dan huruf a serta huruf b karena apa yang Tergugat I lakukan sudah sesuai prosedur dan tidak ada aturan maupun undang-undang yang Tergugat I langgar dan itu sudah di syahkan oleh pejabat yang berwenang.;
10. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat angka 13 dan 14 karena dalil yang disampaikan Penggugat berbanding terbalik dengan kenyataannya, dimana Penggugat menguasai lahan milik orang tua Tergugat I dengan cara menyerobot secara arogan dan Penggugat sadar sudah berapa kali mau membuat surat Pengakuan hak atau sejenisnya selalu ditolak oleh pejabat berwenang, yang mengindikasikan kalau tanah yang dikuasai oleh Penggugat milik orang lain dan orang tua Tergugat I bukan tidak mengurus dan melantarkan, tapi tidak berani lagi berhadapan dengan Penggugat sebagai seorang oknum anggota TNI AU yang arogan, dan tidak ada Peraturan perundang-undang yang melarang perbuatan sebagaimana yang disebutkan Penggugat pada angka 14 dalam gugatannya.
11. Bahwa dalil Penggugc dalam gugatannya angka 15 adalah salah besar dan sangat keliru serta sangat tendensius menafsirkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang penertipan dan pendayagunaan Tanah Terlantar hingga Gugatan Penggugat angka 15 pun harus ditolak.
12. Bahwa tergugat I menolak gugatan Penggugat angka 16, karena tergugat I melakukan apa yang mesti Tergugqt I lakukan dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat I lakukan serta tidak ada produk hukum yang cacat didalamnya.;
13. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat angka 17, 18 dan 19 karena menurut Tergugat I, terlalu dini atau boleh dikatakan premature kalau Penggugat mengatakan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. G. 129/24/TB/VI/ 981 tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Tergugat II serta Tergugat III! bukanlah orang yang sah secara hukum memiliki tanah yg dikuasai Penggugat sebelum dibuktikan sesuai dengan jalur hukum yang



benar dan Penggugat bukanlah pihak yang berwenang menilai syah tidaknya suatu produk hukum.

14. Tergugat I hanya menanggapi dan meluruskan untuk diketahui saja bahwa Gugatan Penggugat angka 20 salah alamat, karena Turut Tergugat bukan pejabat yang dapat menerbitkan alas hak, akan tetapi hanya menerima pendaftaran alas hak yang dibuat oleh orang yang membuat alas hak setelah di daftar di kantor Lurah atau kepala desa dan dengan demikian gugatan Penggugat angka 20 inipun harus diabaikan.

15. Bahwa Gugatan Penggugat angka 21 juga harus ditolak karena berbanding terbalik dengan fakta yang sesungguhnya, yang menanggung kerugian sesungguhnya adalah Tergugat I karena tanah dari orang tua tergugat I dikuasai dan diserobot oleh Penggugat.

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22, 23, 24 dan 25 sangat layak dan harus ditolak, karena argumen, alasan dan dalil yang disampaikan Penggugat untuk menguasai objek sengketa adalah argumen, alasan dan dalil yang mengada-ada serta berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya dan benar-benar tidak didukung oleh alat bukti yang sah, khususnya alas hak Penggugat sampai sekarangpun tidak bisa menyebutkan, apa alas hak yang dimiliki Penggugat;

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabukan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 16 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur libel.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dengan jelas ukuran objek sengketa, baik berapa panjang maupun berapa lebarnya, akan tetapi hanya mengklaim seluas lebih kurang 3.500 M persegi, dimana lazimnya dalam praktek persidangan untuk objek tanahnya harus ada batas-batasnya yang jelas sebelah utara, selatan, timur dan barat (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena didalam gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima " yang sejalan pula dengan putusan MA RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas dinyatakan obscuw libel dan gugatan tidak dapat diterima" Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

II. Gugatan Penggugat tidak mempunyai legalitas dan premature

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum tidak menunjukkan ada alas hak dan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana mestinya, baik berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) dan atau sejenisnya, apalagi Sertifikat sebagaimana alas hak yang pada umumnya dan dengan demikian sangat beralasan kalau gugatan Penggugat tidak mempunyai legalitas yang sah yang setidaknya diketahui perangkat desa, akan tapi Penggugat justru mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I dan akte Pengoperan Hak Tergugat II dan tergugat III, yang mana diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah :

- Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/24/TB/VI/1981
- Akta Pengoperan Hak No. 01, tanggal 02 Januari 2017 dari Tergugat I



ke Tergugat II.

- Akta Pengoperan Hak No. 02, tanggal 02 Juli 2017 dari Tergugat I ke Tergugat II.
- Akta Pengoperan Hak No. 02, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II
- Akta Pengoperan Hak No. 03, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II
- Akta Pengoperan Hak No. 04, tanggal 01 September 2016 dari Tergugat I ke Tergugat II
- Akta Pengoperan Hak No. 319, tanggal 27 April 2015 dari Tergugat I ke Tergugat II Yang seharusnya semua bukti-bukti surat dimaksud dibuktikan keabsahannya melalui proses hukum lainnya dan tidak langsung menyimpulkan produk hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak adanya alas hak Penggugat dan belum dibuktikannya ketidaksyahcn Surat Keterangan Tanah Usaha dan Akta Pengoperan Hak diatas, sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai Legalitas dan PREMATURE;

III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan kurang pihak.

Didalam gugatan Penggugat pada angka 12 alenia pertama dan huruf B dengan jelas dan berulang menyebutkan Tergugat menjual ke Tergugat I dan tergugat II, sementara yang di gugat oleh Penggugat adalah Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tanpa menyebutkan Tergugat dan juga tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak jelas. Dengan demikian gugatan dapat dikatakan kabur dan kurang Pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat II dan Tergugat III Dalam Eksepsi, mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hal 18 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



3. Bahwa Tergugat II dan tergugat III tidak akan menanggapi dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9, hanya saja Tergugat II dan Tergugat III, menyampaikan Bahwa Penguasaan lahan sengketa oleh Penggugat sewaktu Tergugat II menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah tanah sengketa dan demikian juga Tergugat III menjabat selaku Ketua Rukun Warga (RW) yang tau kronologis dan kenal betul dengan orang tua Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat II meniadakan dalil Penggugat angka 10, karena Tergugat II telah diperiksa oleh penyidik dan sudah Tergugat II sampaikan apa-apa yang ditanyakan oleh penyidik dan hal itu tidak terbukti apa yang dituduhkan oleh Penggugat hingga sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya oleh Penyidik ;
5. Bahwa dalil Penggugat angka 11 dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut : "Tergugat I benar adalah Anak kandung Aim. Zakaria bin Kusim yang mendapat kuasa waris untuk mengurus tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. G.120/24/TB/VI/1981 dimana Tergugat II adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) waktu itu;
6. Bahwa Tergugat II dan tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14 serta patut untuk diabaikan karena Tergugat II sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tergugat III sebagai Ketua Rukun Warga (RW) waktu itu tau persis sejarah tanah milik orang tua Tergugat I dan kenal betul dengan orang tua Tergugat I, dan tidak betul kalau tanah sengketa dimaksud ditelantarkan oleh orang tua Tergugat I ;
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil Penggugat angka 15, 16 dan 17 karena menurut Tergugat II dan Tergugat III, dalil dimaksud adalah dalil yang mengada-ada.
8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil gugatan Penggugat Angka 18, 19, 20 dan seterusnya karena Tergugat II dan Tergugat III belum bisa dikatakan melakukan Perbuatan melawan hukum tanpa dibuktikan dahulu secara hukum, perbuatan mana yang melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat, dan setahu Tergugat II dan Tergugat III, bahwa Penggugat tidak ada alas hak atas tanah sengketa Karena pada saat Tergugat II



dan Tergugat III masih menjabat selaku Ketua RT. dan Ketua RW., Penggugat sudah berulang kali membuat Surat Pengakuan Hak serta mengajukannya dan minta tanda tangan Tergugat II selaku Ketua RT., pada waktu itu dan selalu Tergugat >! tolak karena Tergugat II tau kalau tanah sengketa adalah kepunyaan orang tua Tergugat I ;

Berdasarkan semua uraian di atas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

OBSCUUR LIBELLIEXCEPTIE

Bahwa, klasifikasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Tidak Jelas dan mengandung kekaburan.; Ketidak jelasan Dasar Gugatan Penggugat dalam hal ini yaitu, klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Pengrusakan?;

Dengan tidak adanya unsur melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh saya selaku Tergugat IV, baik dalam posita maupun dalam petitum, jelas hal ini bertentangan pula dengan petitum Penggugat yang menyatakan Produk hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum akta yang dibuat dihadapan saya Tergugat IV dan



Tergugat V, oleh karena tidak sah dan batalnya suatu perbuatan hukum harus didasarkan adanya "suatu perbuatan melawan hukum";.

Dengan tidak jelasnya "dasar Gugatan" Penggugat yang ditujukan kepada saya Tergugat IV, Jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini Harus di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat IV mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat IV Menolak secara Tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali apayangtelah diakui dan diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai "Bukti Pengakuan" yang tidak dipisahkan dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai lahan seluas lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) Meterpersegi, dengan dalil:
 - a. Asal dari Lahan garapan Penggugat waktu aktif selaku Prajurit TNI AU,;
 - b. Lahan garapan tersebut dekat dengan tempat tinggal Penggugat,;
 - c. Penggugat cukup hanya dengan menguasai atas bidang tanah selama 30 (tiga puluh) tahun saja atau lebih, secara otomatis Penggugat menjadi pemilik atas bidang tanah tersebut ;
4. Bahwa, Penggugat dalam hal ini telah melakukan tindakan hukum secara Pidana sebagaimana dalil gugatan nomor 10, apakah diproses hukum ini berjalan ?;
5. Bahwa, prosedur penerbitan Akta Pengoperan Hak di hadapan saya Tergugat IV dan dihadapan Tergugat V telah dipenuhi dan telah melalui prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa, dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, klasifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat Khususnya saya Tergugat IV tidak ada dan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat mana yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum

Hal 21 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan saya Tergugat IV dan Tergugat V adalah Sah demi Hukum.

7. Bahwa, secara hukum pemilik atas bidang tanah obyek perkara ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan dalil Jawaban di atas, Tergugat IV Mohon Agar Kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima,;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar biaya dalam Perkara ini,;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat yuridis formil suatu surat gugatan, karena dalam posita gugatan Penggugat adalah mengena't Perbuata'n Melawan Hukum, sedangkan dalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan mengenai Pengerusakan

Bahwa Tergugat V sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dinyatakan bahwa "petitum tidak sesuai dengan posita, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat yuridis formil suatu surat gugatan, maka

Hal 22 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



adalah berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.....Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Akte Pengoperan Hak antara Tergugat I dan fergugat II sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) huruf a ke-6, dan huruf b, telah dibuat oleh Tergugat V dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana Tergugat V telah memeriksa secara seksama mengenai Data-data Yuridis yaitu Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/24/TB/VI/1981 An. Zakaria bin Kosim, yang dikeluarkan Kades Sukamulia/Talang Betutu tanggal 09 Juni 1981;

Selanjutnya mengenai penguasaan fisik tanah *a quo*, diperkuat dengan Surat Keterangan Ketua Rt.09 Rw.03 Kelurahan **Talang Betutu** Kecamatan Sukarami Palembang **Nomor:046/skd/09/03/2015;**

oleh karena itu, dalil Penggugat yang demikian sangat mengada-ada;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 19 (Sembilan belas) gugatannya, menyatakan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/24/TB/VI/1981 adalah tidak sah secara hukum, **dalii Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan terlihat bahwa Penggugat sangat mernaksakan kehendak**, oleh karena untuk menentukan apakah sah atau tidak sahnya Surat Keterangan Tanah **Hak** Usaha tersebut adalah melalui Putusan Pengadilan, bukan asumsi belaka;
4. Bahwa selanjutnya, jika melihat Data Yuridis dan Data Fisik



sebagaimana tertuang angka 2 (dua) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengoperan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah sah secara hukum;

5. Oleh karena Pengoperan Hak antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara hukum, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilii perkara ini untuk memberikan putusan dengan arnar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akte Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor: 322/SKR/IV/2015, tanggal 27 April 2015, **adalah sah menurut hukum;**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat, juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Y. Supadi;
- Bahwa Dalil Penggugat dalam angka 19 (Sembilan belas) gugatannya menyatakan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/24/TB/VI/1981 adalah tidak sah secara hukum, dalil penggugat adalah dalil dalil yang mengada-ada dan terlihat bahwa Penggugat sangat memaksakan kehendak, oleh karena



untuk menentukan apakah sah atau tidak sahnya Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut adalah melalui Putusan Pengadilan bukan asumsi belaka.

- Bahwa dari uraian poin 8 (delapan) permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran Tanah Penggugat, tanah yang terletak di jalan Kolonel Sai Husin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas lebih kurang 3.500 m², juga memaksakan kehendak karena di atas tanah tersebut sudah mempunyai Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor :AG.120/24/TB/VI/1981.

Maka berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 24 Juli 2018 Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.524.000,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Memori Banding tanggal 6 Agustus 2018 dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri



Palembang tanggal, 24 Juli 2018 Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg secara ringkas yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil keberatan Pemohon Banding terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mempertimbangkan bahwa Bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat tidak membuktikan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat adalah pertimbangan yang keliru.

Bahwa mejelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus didalam Pertimbangannya:

- Menimbang," Majelis Hakim berpendapat bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada dari surat bukti tersebut yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat (Vide Putusan hal. 36-37 Alinea ke 5)".
- Menimbang," bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat hanyalah menerangkan bahwa Penggugat pemilik dari tanah sengketa karena para saksi melihat Penggugat yang mengolah tanah tersebut yang didapatkannya dari tanah milik AURI akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui tentang dasar surat kepemilikan dari Penggugat, (Vide Putusan hal. 37 Alinea ke 1)".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru, karena Pembanding dahulu Penggugat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tersebut berdasarkan lahan garapan TNI AU yang digarap oleh Pembanding/Penggugat sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2014 tanpa ada sanggahan dari pihak manapun juga. (Vide Putusan hal. 35 Ket. Saksi Dedi Karyana)

Bahwa benar Pembanding/Penggugat tidak memiliki bukti surat kepemilikan di atas tanah objek sengketa, akan tetapi Pembanding/Penggugat sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2014 tanpa ada sanggahan dari pihak manapun telah mengelolah dan mengusahakan tanah *a quo*. Hal ini diatur dengan jelas didalam Pasal 1963 KUHPerdata yang mengatur :“ **Seseorang yang dengan itikad**



baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh Hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 59/K/Sip/1958 tanggal 07 Februari 1959 yaitu sebidang tanah kosong yang terletak dalam suatu kampung (desa/kelurahan) bisa menjadi hak milik perseorangan, setelah tanah itu diusahakan secara terus-menerus oleh seorang penduduk kampung itu (desa/kelurahan).

Bahwa berdasarkan hukum Pembanding/Penggugat telah memperoleh Hak atas tanah garapan tersebut.

B. Surat Kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 atas nama Zakariah Bin Kusim harus diiringi dengan penguasaan secara fisik oleh pemegang hak

Bahwa jelas didalam persidangan terungkap fakta jika Terbanding I / Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik tanah objek sengketa, sebagaimana keterangan ahli **DR. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.** yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa bukti surat atas sebidang tanah haruslah dapat juga dibuktikan dengan penguasaan fisik tanah tersebut; dan jika seseorang mempunyai surat atas sebidang tanah namun tidak menguasai fisik tanah tersebut maka yang harus diutamakan adalah penguasaan fisiknya; serta bukti tertulis atas sebidang tanah tidaklah mutlak, oleh karena itu yang harus dilihat adalah penguasaan fisik tanahnya hal ini bisa dibuktikan dengan pemasangan batas-batas dan patok tanah.;

Bahwa saksi Dedi Karyana jelas menerangkan jika Pembanding / Penggugat lah yang menguasai, dan mengelolah tanah objek sengketa secara fisik dari tahun 1980 sampai tahun 2014 Terbanding I/Tergugat I mengklaim tanah *a quo*.

Bahwa senyatanya sampai gugatan ini diajukan, Pembandinglah/Penggugat yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa itu.



C. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus mengabaikan fakta persidangan

1. Terbanding I dahulu Tergugat I tidak pernah menguasai dan mengelolah Tanah Objek sengketa

Bahwa klaim Terbanding I / Tergugat I terhadap tanah *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Terbanding I / Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik *tanah a quo*.

Bahwa keterangan saksi Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, dan Terbanding III / Tergugat III yakni **Harlani** dan **Badri** yang pada pokoknya menerangkan, “kalau tanah Ali Hanafiah ada surat tanahnya...” (Vide Putusan hal. 36 Ket. Saksi Harlani dan Badri). Namun tidak satupun ada keterangan dari saksi yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, dan Terbanding III / Tergugat III, yang menerangkan jika Terbanding I / Tergugat I menguasai ataupun mengelolah tanah objek sengketa.

Bahwa keterangan saksi Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, dan Terbanding III / Tergugat III tersebut telah terbantahkan oleh Keterangan saksi ahli **DR. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.** yang pada pokonya menerangkan” tanah akan hilang kepemilikannya apabila tanah tersebut tidak diusahakan selama 30 tahun”. (Vide Putusan hal. 36 Alinea ke 1).

Bahwa jelas terdapat fakta dipersidangan bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak pernah menguasai ataupun mengelolah tanah objek sengketa. Sehingga klaim Tergugat I atas tanah *a quo* jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Penggugat menguasai dan mengelolah tanah objek sengketa selama 34 tahun secara terus-menerus

Bahwa sampai gugatan ini diajukan Pembanding/Penggugatlah yang menguasai tanah objek sengketa, sebagaimana keterangan saksi Dedi Karyana dan saksi Supardi yang menerangkan dengan jelas bahwa Pembanding /Penggugat yang menguasai dan mengelolah tanah objek sengketa dari tahun 1980 hingga ada klaim dari Terbanding I /Tergugat I pada tahun 2014, namun juga



senyatanya hingga gugatan ini diajukan Pembanding/penggugatlah yang menguasai tanah objek sengketa.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli **DR. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.** yang menerangkan “ seseorang yang menguasai secara fisik atas sebidang tanah dengan itikad baik secara terus-menerus hinggal lebih dari 20 tahun, maka dengan sendirinya ia mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara yang mengatur :“... **Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh Hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya.**”

3. Tentang Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 bukanlah bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah

Bahwa klaim Terbanding I / Tergugat I atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 bukanlah bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah karena Surat tersebut dikeluarkan sangat erat kaitannya dengan tanah hak ulayat yangmana dikeluarkan kerio dalam hal ini Kerio Sukamulia/tlg. Betutu yang hanya berlaku dalam jangka waktu 7 (Tujuh) sampai dengan 10 (Sepuluh) tahun.

Bahwa tanah hak ulayat setelah diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Nomor 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga lainnya, Pemberhentian Pesirah/Pejabat Pesirah, Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya dalam wilayah Provinsi Daerah tingkat I Sumatera Selatan, tanggal 24 Maret 1983. **Dalam hubungannya dengan ini maka secara *mutantis mutandis* Surat Keterangan Tanah Hak**



Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak berlaku lagi.

Bahwa Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 adalah Surat izin yang bersifat sementara yang apabila tidak diusahakan mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329/K/Aip/1957 tanggal 24 September 1958 yaitu sebidang tanah tidak diusahakan lagi hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukar di atasnya, hal itu bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang bersangkutan dan dianggap kembali menjadi tanah kosong, sehingga penguasaan oleh orang lain sesudah berlangsungnya masa 5 (lima) tahun adalah sah.**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor: 202/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 24 Juli 2018.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menggarap tanah lahan yang terletak di jalan Kolonel Saihusin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) seluas ±3.500 M² berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kolonel Saihusin, Karjo;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Karjo, Nano dan Lampangan Tembak TNI AU;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Rusdi, Karjo dan Nano;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah AURI;adalah sah demi hukum;

Hal 30 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



3. Menyatakan secara hukum lahan garapan Penggugat seluas 3.500 M² yang terletak di jalan Kolonel Saihusin (dahulu dikenal dengan jalan umum Talang Betutu) adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor G.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang mengakui dan menjual tanah lahan garapan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Terbanding I d/h Tergugat I, Terbanding II d/h Tergugat II, Terbanding III d/h Tergugat III, Terbanding IV d/h Tergugat IV dan Terbanding V d/h Tergugat V membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan.

Atau : Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juli 2018 Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Chandra Gufhta, S.T. dan Ridha Al Haj, AMd. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, semula Tergugat II, Terbanding III, semula Tergugat III, Terbanding IV, semula Tergugat IV dan Terbanding V, semula Tergugat V serta Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding semula Penggugat tanggal 6 Agustus 2018 yang



diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Agustus 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, semula Tergugat II, Terbanding III, semula Tergugat III, Terbanding IV, semula Tergugat IV dan Terbanding V, semula Tergugat V serta Turut Terbanding, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Wilian Brahmana Putra, S.H. pada tanggal 18 September 2018 dan kepada pihak Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, semula Tergugat II, Terbanding III, semula Tergugat III, Terbanding IV, semula Tergugat IV dan Terbanding V, semula Tergugat V serta Turut Terbanding, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas tanggal 24 Juli 2018 Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat yang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Hal 32 dari 34 hal.put.Nomor 110/PDT/2018/PT.PLG



Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 202/Pdt.G/2017/PN.PLg tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh kami **W. H. Van Keeken, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.** dan **Muh. Mawardi, S.H., M.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 110/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 26 Oktober 2018 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan **Tamba P. Hutabarat, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekaranya maupun kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

W. H. Van Keeken, S.H., M.H.

Muhammad Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Tamba P. Hutabarat, S.H.,

M.H.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).